

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah termasuk ke dalam dua kelompok pertama dari sektor publik (Lubis, 2018). Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus mampu mengelola urusan daerahnya secara efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan, memajukan kesetaraan dan keadilan dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki daerah (Hendra et al., 2020). Otonomi desa mengacu pada kemampuan sekelompok orang yang merupakan unit pemerintahan terendah di suatu kabupaten atau kota, agar dapat mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wardana, 2019). Oleh karena itu, pemerintah desa kini dapat menjadi lebih mandiri dan efisien dalam mengelola urusan mereka dengan meningkatkan kinerja keuangannya (Martini, 2019).

Pemerintah desa diperbolehkan membuat laporan keuangannya sendiri sesuai kebijakannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa, termasuk barang dan uang, termasuk dalam keuangan desa termuat Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai Permendagri tersebut pemerintah desa wajib mengawasi dan mencatat uang transfer, pendapatan asli desa, dan sumber lainnya. Pendapatan transfer merupakan satu diantara sumber pendapatan desa lainnya yang sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak provinsi swasembada, uang tersebut bersumber dari dana perimbangan keuangan kabupaten atau kota yang diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan pengalokasian keuangan desa secara tepat kepada program yang matang dan terorganisir akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah pusat akan lebih terlibat dalam pembangunan desa melalui pemberian alokasi dana desa. Karena desa mendapatkan dana yang besar untuk operasionalnya juga mencapai tujuan pemerintahan, maka mengelola dana desa dituntut agar dilakukan secara akuntabel (Sholikah & Priantilianingtiasari, 2023). Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tiga puluh persen anggaran alokasi dana desa digunakan untuk belanja perangkat dan operasional pemerintahan desa, tujuh puluh persen digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa harus siap mengelola keuangan desa sesuai aturan tanggung jawab, disiplin, transparan, dan partisipatif sebelum dapat menghimpun dana desa. Pengelolaan keuangan harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP mengungkap sejumlah kelemahan dalam pengelolaan dana desa yang sedang berjalan. Egosentrisme kepala desa dalam mengatur, melaksanakan, dan mengungkapkan pengelolaan keuangan desa diutamakan sehingga kepala desa kurang mampu membina kolaborasi kelompok. Kedua, banyak pemerintah desa yang hanya memiliki pemahaman terbatas mengenai persyaratan hukum dan substansi pengelolaan dana desa, mereka hanya mampu mengajukan permohonan pencairan dana, pengalokasian dana, dan membuat laporan administrasi, mereka kurang memahami peran dan efektivitas pemerintah desa dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Ketiga, saat ini masih sedikit pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengelolaan keuangan desa menunjukkan adanya potensi korupsi. Menurut laporan dari Indonesia Corruption Watch yang merupakan lembaga independen untuk melawan korupsi menginformasikan bahwa pada tahun 2022 masalah korupsi terdapat 155 kasus dan 252 tersangka terjadi di pemerintah desa, angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2021. Permasalahan pengelolaan yang sulit dipatuhi oleh desa, APBDes desa yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan desa, rendahnya transparansi rencana penggunaan dan akuntabilitas

APBDes desa, serta rawan manipulasi pada laporan pertanggungjawaban memungkinkan timbulnya peluang korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa, diperlukan tindakan perbaikan dalam menyikapi penyimpangan tersebut.

Pentingnya setiap desa memiliki mitra dalam pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Bantuan Desa. Tujuan pembangunan dan tata kelola desa adalah untuk meningkatkan kemampuan, efektivitas, dan tanggung jawabnya dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan mengoptimalkan sumber daya desa secara lokal (Pratiwi & Pravasanti, 2020). Menjelang akhir tahun 2014, BPKB melakukan survei di sejumlah desa yang mengungkap berbagai kondisi desa, mulai dari pemerintahan desa yang sudah maju berbasis teknologi hingga pemerintahan desa yang minim prasarana dan sarana karena masih terkendala pasokan listrik di desa tersebut. desa-desa ini dan terdapat pula individu yang latar belakang pendidikannya jauh berbeda dengan lulusan SMP, SMA, D1, D3, dan S1, sehingga kurang atau tidak mampu memahami pengelolaan keuangan. Untuk mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa dan meningkatkan kapasitas APIP dalam pengawasan keuangan desa, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” merupakan satu diantara berbagai program besar pemerintah yang dibentuk pada Nawa Cita ke-2 didukung dengan aplikasi siskeudes yang diperkenalkan pada tahun 2015. BPKP memperkenalkan siskeudes melalui kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan sejumlah universitas.

Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pelaporan keuangan desa dengan memperkuat tata kelola keuangan dan mengembangkan strategi pengelolaan anggaran. Dengan penggunaan aplikasi siskeudes diharapkan desa dapat menerapkan peraturan dalam penanganan pengelolaan keuangannya dan memanfaatkan data dengan baik secara transparan, akuntabel, dan auditable. (Trisnadewi et al., 2020). Program/ aplikasi ini telah dikembangkan agar dapat

beroperasi tanpa gangguan apa pun sebisa mungkin. Fitur- fitur aplikasi ini dirancang sangat simple dan *user-friendly*, jadi memudahkan siapapun yang akan menggunakannya (BPKP, 2018).

Mendorong tata kelola keuangan desa yang efektif dan efisien merupakan tujuan dari adanya aplikasi ini. Maka guna mencapai tujuan tersebut, aplikasi sistem keuangan desa harus mematuhi petunjuk BPKP dalam memberikan informasi keuangan yang sesuai, selalu diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta adanya dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten dan menguasai sarana prasarana teknologi informasi. Tujuan dan luas ruang, yang dinyatakan secara jelas melalui pemilihan teknologi informasi yang sesuai dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, akan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang dihasilkan (Rambe & Nurlaila, 2024). Hal ini sejalan dengan teori keberhasilan sistem informasi akuntansi yang dicetuskan oleh Delon Mclean bahwasannya suatu sistem dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya jika dapat memenuhi 6 indikator pengukuran diantaranya yaitu sistem berkualitas, informasi yang dihasilkan berkualitas, terdapat pelayanan yang berkualitas, frekuensi penggunaan sistem, pengguna merasakan kepuasan serta mendapatkan manfaat bersih. Dalam konteks aplikasi siskeudes, teori ini mengacu kepada sejauh mana aplikasi siskeudes ini dapat digunakan dengan efisien, efektif dan tidak mengalami gangguan dalam penggunaannya sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Namun kenyataan yang diperoleh pada penelitian ini tidak memiliki kesesuaian dengan teori yang digunakan, dikarenakan pada aplikasi siskeudes ini masih terdapat kegagalan dalam pengoperasiannya sehingga indikator dari kualitas sistem tidak dapat terpenuhi. Berlandaskan wawancara yang sudah dijalankan oleh penulis dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Merahe selaku operator siskeudes ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes, diantaranya yaitu siskeudes sering mengalami gangguan pada saat jam kerja yang menghambat proses penginputan data- data transaksi keuangan khususnya pada tahap penatausahaan sehingga hal ini memungkinkan penyusunan laporan

keuangan desa memakan waktu yang tidak sedikit, selain itu *server* siskeudes yang mengalami *error* secara mendadak juga menghambat proses pelaporan keuangan, mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Bobihu (2022) mengenai Implementasi Sistem Keuangan Desa Di Kecamatan Bonepantai yang dilatarbelakangi oleh pelaporan keuangan desa sering mengalami keterlambatan dikarenakan adanya sistem *error* dalam aplikasi siskeudes.

Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri maka dalam rangka meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan desa, gubernur, bupati, atau walikota diminta mendorong seluruh desa untuk memanfaatkan aplikasi siskeudes pada penyusunan laporan keuangan. Sampai dengan tahun 2019, 95,06% pemerintahan desa yang ada di Indonesia telah mengimplementasikan siskeudes dalam pengelolaan keuangan desanya. Penerapan siskeudes di Kabupaten Langkat dilakukan secara bertahap di seluruh desa yang tercakup, termasuk Desa Tj.Merahe di Kecamatan Selesai, yang telah menggunakan aplikasi siskeudes. Sebelum adanya aplikasi siskeudes banyak desa yang membuat anggaran, pencatatan pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan *Microsoft Excel* atau program lainnya. Namun format dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga menyulitkan pemerintah kabupaten/kota untuk menilai laporan keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Aplikasi ini juga memudahkan proses pengimputan data transaksi perencanaan penganggaran dan menghasilkan laporan yang jujur dan akurat sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku penerima amanat, maka pemerintah desa berkewajiban melaporkan realisasi APBDesa secara tepat waktu. Dengan adanya aplikasi siskeudes, efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai, kecurangan dan kesalahan dapat dikurangi, dan data dapat teragregasi dengan lebih baik (Rivan & Maksum I, 2019).

Hasil pencarian mengungkapkan terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini atau dapat dijadikan referensi. Kajian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Adellia Esti Meliawati (2022) tentang Implementasi

Sistem Keuangan Desa dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang menunjukkan penerapan siskeudes berhasil menghasilkan akuntabilitas yang berkualitas pada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 20 Tahun 2018, namun masih terdapat tantangan seperti kesalahan *server* pada jam kerja, kurangnya pendampingan terhadap desa dan sumber daya manusia yang memadai. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mahalika (2018) berjudul Implementasi Siskeudes Dalam Organisasi Pemerintahan Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Desa Suwani telah menunjukkan bahwa penggunaan siskeudes efektif dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan tahapan pelaporan. Namun penerapannya masih terdapat kendala, terutama terjadinya kesalahan pada proses input.

Selain itu penelitian Dinda Novyasaki Maharani (2020) dengan judul penelitian Penerapan Siskeudes dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Desa Banjaragung menghasilkan temuan relevan yang menunjukkan bahwa siskeudes bermanfaat dalam memfasilitasi proses akuntabilitas desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalui pembuatan laporan keuangan desa. Namun permasalahan pada sistem online masih terjadi sehingga laporan yang dimasukkan oleh operator siskeudes online tidak dapat muncul di pemerintah daerah, meskipun operator telah memasukkan datanya. Penelitian Endang Sri Pujiani tahun 2022 yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Jerowaru Lombok Timur” menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan cukup berhasil karena seluruh tahapan telah dilakukan. selesai di Desa Jerowaru. dilaksanakan secara efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan Siskeudes di Kantor Desa Jerowaru, antara lain gangguan internet, tidak berfungsinya sistem, dan kendala input data, terutama pada tahap penatausahaan.

Penerapan siskeudes juga efektif dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan masyarakat, serta efektif dalam meningkatkan transparansi keuangan desa, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mutia Mardaw (2022) dengan judul Efektivitas Penerapan Siskeudes Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati. Proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhambat oleh permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian masalah dan fenomena- fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tj. Merahe, Kec. Selesai, Kab. Langkat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dimuat pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan diatas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan peneliti dengan diadakannya penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Mampu menjadi sumber guna memperoleh pemahaman dan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi publik, khususnya yang memiliki hubungan dengan efektivitas penerapan sistem keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperkaya keilmuan serta memperluas wawasan tentang bagaimana penerapan siskeudes dalam pengelolaan alokasi dana desa serta bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tj. Merahe.

b. Bagi Pemerintah Desa Tj. Merahe.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada Pemerintah Desa khususnya mengenai penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

c. Bagi Akademisi

Harapannya temuan penelitian bisa menjadi sumber empiris lebih lanjut mengenai sistem keuangan desa dan sumber pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya yang berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi sumber informasi untuk memperluas pemahaman dan berkembang menjadi acuan atau pedoman bagi para sarjana yang akan melakukan kajian.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kerancuan pada judul penelitian, sebaiknya penulis memperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ungkapan “Analisis Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat. Penjelasan daftar terminologi yang berlaku untuk masing-masing variabel tersebut disajikan di bawah ini:

1. Efektivitas

- a. Istilah bahasa Inggris “efektif” berarti “sukses”, atau sesuatu yang dicapai dengan sukses. (Tika, 2014).
- b. Efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada kaitan hasil yang diraih dan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan atau direncanakan oleh Kantor Desa Tanjung Merahe akan penerapan siskeudes dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa


- a. Aplikasi sistem keuangan desa ialah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk memfasilitasi kepatuhan pemerintah desa terhadap kewajiban pelaporannya dan meningkatkan standar tata kelola keuangan desa.
- b. Aplikasi Sistem keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu aplikasi tata kelola desa yang bertujuan untuk mencatat maupun mengelola alokasi dana desa di Kantor Desa Tanjung Merahe.

3. Akuntabilitas

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab kepada orang atau organisasi tertentu (Mursidah et al., 2023).
- b. Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pertanggungjawaban Kantor Desa Tanjung Merahe terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a. Pengelolaan alokasi dana desa ialah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (Ketut et al., 2020).
- b. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa yang diperoleh oleh Kantor Desa Tanjung Merahe merupakan pengelolaan alokasi dana desa yang dimaksud dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN